

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 343/010/KP/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENJADI  
 ASISTEN AHLI

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dengan Surat Penetapan Angka Kredit/Kenaikan Jenjang Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05819/D4.IV/C/1999 tanggal 12 November 1999 Saudara Elfiswandi, SE telah mendapat penetapan Angka Kredit untuk menjadi Asisten Ahli Tenaga Pengajar pada AAMPK Padang
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut di atas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan Asisten Ahli sehingga perlu diberikan tunjangan Pegawai tertentu di bidang pendidikan.

**MENINGGAT :**

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 thn 1977 jis Peraturan Pemerintah No 13 tahun 1980, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menpan Nomor 59/Menpan/1987 tgl 13 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 228/C/1984 tanggal 12 Februari 1984 ;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988 ;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;

**MEMPERHATIKAN :**

Surat Edaran Bersama Mendikbud dan KA. BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

**MENETAPKAN**

Pertama :  
 Terhitung mulai tanggal : 1 Nopember 1999 mengangkat :  
 N a m a : Elfiswandi, SE  
 Pangkat/ Gol.Ruang :  
 Angka Kredit : 178,00 Kum  
 Unit Kerja : AAMPK Padang  
 Dalam jabatan Tenaga Pengajar : Asisten Ahli

Kedua :  
 Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan oleh Yayasan.

Ketiga :  
 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

- Tembusan :**
1. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Komputer Padang
  2. Direktur AAMPK Padang
  3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X Padang
  4. Peringgal

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 20 Desember 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X, I

Prof. DR. Yunazar Manjang  
 NIP. 130 349 633

1.	URUT UJARA		
a.	Pendidikan dan Pengajaran	MEMUTUSKAN	218,50      118,50
b.	Penelitian		37,50      37,50
			07,00      07,00
			163,00      163,00
			15,00      15,00

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA

**PENETAPAN ANGKA KREDIT  
MENJADI  
ASISTEN AHLI**

Nomor : 05819 /D4.IV/C/1999

343

MASA PENILAIAN : TGL. 25-03-1996 S/D TGL. 31-10-1999

I.	KETERANGAN PERORANGAN			
1.	N a m a	Elfiswandi, SE.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	N I P	-		
4.	Nomor Seri KARPEG	-		
5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-		
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sungai Penuh, 19 April 1966		
7.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
8.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Ekonomi (S1), 18 Maret 1996		
9.	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT	Dosen, 25 Maret 1996		
10.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah X pada AAMPK YPTK Padang		
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	L A M A	B A R U	J U M L A H
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	-	118,50	118,50
	b. Penelitian	-	37,50	37,50
	c. Pengabdian pada Masyarakat	-	07,00	07,00
	J U M L A H	-	163,00	163,00
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	-	15,00	15,00
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>		-	178,00	178,00
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI : Asisten Ahli TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 Nopember 1999			

Kepada Yth.

Elfiswandi, SE.  
d.a. AAMPK YPTK Padang

Tembusan disampaikan dengan hormat  
kepada :

1. Koordinator Kopertis Wilayah X Padang;
2. Kepala BAKN di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit  
Kopertis Wilayah X di Padang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12-11-1999

A.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta,

Prof. Dr. Joetata Hadihardaja  
NIP. : 130 237 471

